



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Air Terjun, RT.004, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kleyang Gunung, RT.006, RW.004, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal yang sama dengan Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 093/18/III/2010, tanggal 09 Maret 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Pemohon di Sarwodadi Kidul, RT.003, RW.015, Kelurahan Gading Rejo, Kecamatan Kepil, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon di Kleyang Gunung, RT.006, RW.004, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.004, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

a. Anak 1, NIK : 3307115206110002, perempuan, tempat tanggal lahir di Wonosobo, 12 Juni 2011, pendidikan SLTP;

b. Anak 2, NIK : 1905014703190001, perempuan, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 07 Maret 2019, pendidikan Belum Sekolah;

Saat ini anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui perselingkuhan itu;

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Termohon izin ingin pergi untuk facial wajah namun Pemohon curiga sehingga diam-diam Pemohon mengikuti Termohon dan Termohon ternyata tidak berada di tempat facial itu, kemudian ketika Termohon pulang ke rumah, Pemohon langsung bertanya

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana Termohon pergi dan Termohon mengakui jika ia pergi ke pantai bersama selingkuhannya yang bernama Rizky, sehingga terjadi pertengkaran;

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2023 dikarenakan Termohon masih selingkuh dengan laki-laki yang bernama Rizky dan Termohon mengakui jika sudah melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhannya, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Pengadilan Agama Wonosobo, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/18/III/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 Maret 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Daeng Kp. Air Terjun

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.002, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saksi I tersebut mengaku sebagai kakak kandung dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Pemohon di Sarwodadi Kidul, RT.003, RW.015, Kelurahan Gading Rejo, Kecamatan Kepil selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon di Kleyang Gunung, RT.006, RW.004, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.004, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dan saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi mendengar mereka bertengkar saat saksi sedang main ke rumah adik kami yang rumahnya

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



bersebelahan dengan rumah mereka pada bulan Agustus dan Oktober 2022;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya mendengar keduanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon ada di Wonosobo sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi I tersebut;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Daeng Kp. Air Terjun Rt.004 Rw.002, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saksi II tersebut mengaku sebagai teman dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon setelah keduanya menikah dan saksi kenal dengan Pemohon sejak keduanya tinggal di Bangka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena sejak kenal keduanya telah menikah;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Bahwa yang saksi ketahui sejak kenal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.004, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dan saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saat itu saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan melihat mereka sedang bertengkar, dan saksi dipanggil Pemohon untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon di rumah mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mengakui perselingkuhannya kepada saksi. Sebanyak empat kali saksi dipanggil, semuanya karena masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon tinggal di Wonosobo sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi II tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 093/18/III/2010, pada tanggal 09 Maret 2010, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati serta mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, adapun penyebabnya ialah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui perselingkuhan itu;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2023 dikarenakan Termohon masih selingkuh dengan laki-laki yang bernama Rizky dan Termohon mengakui jika sudah melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhannya, dan sejak

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terakhir tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazzegeellen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang terdekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama Saksi 1 (kakak kandung Pemohon) dan Saksi 2 (teman Pemohon). Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan berdasarkan pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi setidak-tidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

3. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi setidaknya-tidaknya 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

4. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

5. Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan,

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi/ 02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I, selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I, selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H. selaku Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komariah, S.H.I, M.E
Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	75.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	550.000,-
04. PNBP	:	Rp.	20.000,-
05. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
06. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 17 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 18 dari 16 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2023/PA.MTK